



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1987
TENTANG
BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT DIPLOMATIK KONSULER
DEPARTEMEN LUAR NEGERI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha memperlancar tugas-tugas Departemen Luar Negeri, sangat diperlukan adanya Pejabat Diplomatik Konsuler yang berpengalaman dalam tugas diplomasi dan hubungan luar negeri;
- b. bahwa penambahan jenis jabatan yang dapat diberikan perpanjangan batas usia pensiun, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian pegawai Negeri Sipil dapat ditentukan oleh Presiden;
- c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk memperpanjang batas usia pensiun bagi Pejabat Diplomatik Konsuler tertentu Departemen Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);
5. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT DIPLOMATIK KONSULER DEPARTEMEN LUAR NEGERI.

Pasal 1

Pejabat Diplomatik Konsuler adalah Pejabat Dinas Luar Negeri yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan tugas diplomasi dan tugas-tugas pokok lainnya dalam hubungan luar negeri di bidang politik, ekonomi, sosial budaya. dan konsuler.

Pasal 2

Pejabat Diplomatik Konsuler Departemen Luar Negeri terdiri dari :

- a. Pejabat Diplomatik Konsuler (PDK) Tingkat I;
- b. Pejabat Diplomatik Konsuler (PDK) Tingkat II;
- c. Pejabat Diplomatik Konsuler (PDK) Tingkat III;
- d. Pejabat Diplomatik Konsuler (PDK) Tingkat IV;
- e. Pejabat Diplomatik Konsuler (PDK) Tingkat V;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- f. Pejabat Diplomatik Konsuler (PDK) Tingkat VI;
- g. Pejabat Diplomatik Konsuler (PDK) Tingkat VII;
- h. Pejabat Diplomatik Konsuler (PDK) Tingkat VIII.

Pasal 3

Batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Pejabat Diplomatik Konsuler Tingkat I, Tingkat II, dan Tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 4

Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Nopember 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
S O E H A R T O